

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang menyandang status sebagai kota pelajar sehingga banyak para pendatang untuk menetap tinggal di Yogyakarta yang mengakibatkan bertambahnya penduduk. Hal ini berakibat meningkatnya volume sampah karena sikap konsumtif masyarakat (Josiriz et al., 2023). Data Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 sumbangan sampah 63,8% datang dari sektor pemukiman yang artinya lebih dari setengah sampah yang diproduksi berasal dari sampah rumah tangga. Hal ini diperinci dari data jumlah penduduk tahun 2020 di Yogyakarta sebesar 373.590 jiwa dengan rata-rata satu harinya menghasilkan 0.51 kilogram sampah (Pradana, 2023).

Permasalahan sampah di Yogyakarta semakin sulit karena pada bulan Mei 2022 Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dipaksa tutup permanen oleh warga Piyungan akibat dari tumpukan sampah tanpa pengolahan membuat pencemaran lingkungan. Krisis tentang sampah belum mendapatkan perhatian mendalam di Yogyakarta, bahkan solusi sampah dengan membangun TPST di Kelurahan Tamanmartani, Kalasan, Sleman tidak adanya pengolahan sampah dan hanya membatasi sampah yang masuk yaitu 50 ton/hari (Susilo et al., 2023).

Dalam menanggulangi sampah, pemerintah Yogyakarta sudah mengeluarkan dasar hukum bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengelola sampah sehingga dapat meminimalisir penumpukan sampah. Peraturan Daerah

Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah menjadi tindak lanjut untuk mengelola sampah kepada masyarakat, yang memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah secara aktif. Sebagai pihak pengelola sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan, meningkatkan kesehatan umum dan menciptakan suasana higienis dan aman. Prinsip 3R sebagai metode pengelolaan sampah (*reduce*), menggunakan kembali sampah (*reuse*), dan mendaur ulang sampah (*recycle*) menjadi landasan rencana pengelolaan sampah pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022. Pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengolahan akhir sampah semuanya termasuk dalam penanganan sampah (Firdaus, 2023). Hasilnya, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 terbukti menjadi pedoman pengelolaan sampah rumah tangga.

Daerah Nitikan yaitu sebuah dusun yang berada dalam lingkup kelurahan Sorosutan di kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Wilayah Sorosutan memiliki luas 1,68 km<sup>2</sup>. Dari luas wilayah Sorosutan menjadikan jumlah penduduk yang cukup padat, yaitu berjumlah 14.843 jiwa. Dengan jumlah penduduk 7.612 jiwa, kecamatan ini sebagian besar terdiri dari perempuan dan terletak hanya 2 kilometer dari pusat kota, begitulah gambaran wilayah Sorosutan, Nitikan sebagai wilayah dengan aktivitas padat penduduk (Sorosutankel, 2024).Kranon, Nitikan menjadi wilayah padat aktivitas penduduk sehingga berkontribusi menghasilkan sampah rumah tangga. Pemerintah Yogyakarta berupaya meningkatkan pengolahan sampah secara mandiri dengan prinsip 3R dengan meningkatkan

fasilitas di TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Rause, Reduce, Recycle*) yang terletak di Nitikan, Umbulharjo yang menggunakan APBD 2023 (Warta, 2023). Masyarakat Kranon, Nitikan juga terlibat aktif dalam mengelola sampah rumah tangga.

Kranon, Nitikan membentuk program Bank Sampah dan organisasi PKK sebagai pengurus. Menurut Wartama & Nandari (2020) Bank Sampah merupakan inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menerapkan prinsip 3R. Sebuah cara yang memberikan insentif kepada individu untuk memilah sampah karena memiliki nilai ekonomi (Wartama & Nandari, 2020). Tujuan adanya Bank Sampah juga memberikan penghasilan tambahan dan mengembangkan kreativitas. Dari kreativitas tersebut masyarakat atau organisasi PKK menjadikan sampah anorganik memiliki nilai jual tinggi seperti kerajinan serta inovasi membuat biopori (Observasi 17 Januari 2024). Namun dalam kegiatan Bank Sampah untuk pengelolaan sampah rumah tangga masih terbatas hanya kepada pengurus organisasi PPK saja. Sedangkan dalam pengelolaan sampah menjadi bahan yang memiliki nilai jual tinggi, diperlukannya keterlibatan masyarakat, untuk mengelola sampah rumah tangga agar lebih optimal. Maka peneliti tertarik mengambil judul Upaya Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 sebagai bentuk penguatan karakter gotong royong yang ada dimasyarakat.

**B. Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana upaya dalam mengelola sampah berdasarkan peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022?

**C. Tujuan penelitian**

Mengetahui upaya dalam mengelola sampah berdasarkan peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022

**D. Fokus penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah upaya pengelolaan sampah berdasarkan peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Di Nitikan Kranon Umbulharjo

**E. Manfaat penelitian****1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu dibidang Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan khususnya pada bidang studi pendidikan kesadaran lingkungan, dan ilmu hukum sebagai bentuk penguatan karakter gotong royong yang ada di masyarakat.

**2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi mahasiswa, manfaat yang dapat dirasakan adalah mahasiswa menemukan referensi terkait cara mengelola sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pengetahuan baru.

- b. Bagi masyarakat, manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu memiliki pengetahuan terkait pengelolaan sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 kemampuan pengelolaan sampah untuk mewujudkan rasa kepedulian terhadap lingkungan.
- c. Bagi desa, dengan adanya penelitian ini bermanfaat untuk desa dengan meningkatkan program pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.